KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

KRITERIA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 073 AS
No REG : S-2010/AS/073
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

HARTONO
NIM C01206111

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL - SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: HARTONO
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tanggal lahir	: Karanganyar, 24 Juni 1967
Semester	: VIII
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwalussyakhsiyah
NIM	: C01206111
Alamat	: Dsn Pasegan RT. 06 RW. 02 Kelopo Sepuluh Sukodono Sidoarjo

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ***"Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Perawat RSU Haji Surabaya (Tinjauan Hukum Islam) "*** adalah asli dan bukan dari hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagai mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Juli 2010

METERAI TEMPEL
5E1EFAAF204886216
ENAM RIBU RUPIAH
6000

HARTONO
C01206111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hartono** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, Juli 2010
Pembimbing,

Drs. Abd. Rouf, M.Pd.I
NIP. 195301061982031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hartono ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Abdul Ro'uf, M.Pd.I.	H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 195301061982031003	NIP. 197306042000031005

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Masruhan, M.Ag.	Muwahid, SH. M.Hum.	Drs. Abdul Ro'uf, M.Pd.I.
NIP. 195904041988031003	NIP. 197803102005011004	NIP. 195301061982031003

Surabaya, ..16....Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr.H.A. Faishal Haq.M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan dengan judul "***Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Perawat Rumah Sakit Haji Surabaya (Tinjauan Hukum Islam)***" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat perawat RSU Haji Surabaya tentang kriteria keluarga sakinah?

Guna menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui metode angket, wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria keluarga sakinah menurut para perawat Rumah Sakit Haji Surabaya adalah rumah tangga yang berasaskan kasih Sayang, mengetahui peraturan berumah tangga, menghormati dan mengasihi kedua Ibu Bapak serta menjaga hubungan kerabat dan Ipar. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah antara lain adalah faktor suami istri, faktor keilmuan, faktor ahli kerabat faktor ekonomi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Perawat RSU Haji Surabaya dalam membentuk rumah tangga sakinah diantaranya; memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, dalam keluarga harus ada kasih dan sayang, saling mengerti antara suami-istri, saling menerima, saling menghargai saling mempercayai, suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, suami-istri harus menghindari pertikaian, hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, suami-istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal dan suami istri harus menjaga aqidah yang benar. Menurut hukum Islam keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Dengan demikian kreteria tentang keluarga sakinah menurut perawat RSU Haji Surabaya tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi belum sempurna.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua perawat RSU Haji Surabaya yang berkeluarga untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan adanya poli keluarga sakinah untuk karyawan dan pasien sehingga pada akhirnya akan tercipta keluarga Islami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Kegunaan Hasil Penelitian 7

G. Kerangka Teori 8

H. Definisi Operasional 9

I. Kajian Pustaka 11

J. Metode Penelitian 12

K. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM 20

A. Pengertian Keluarga Sakinah 20

B. Cara Membentuk Keluarga Sakinah 22

C. Kewajiban Suami Sebagai Hak Istri 28

D. Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri 37

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri 41

BAB III KRITERIA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA 45

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Haji Surabaya 45

1. Sejarah RSU Haji Surabaya 45

2. Kondisi Geografis dan Demografis 46

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 47

4. Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit 48

B. Keluarga Sakinah Menurut Perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 53

1. Kriteria Keluarga Sakinah 53

2. Upaya-Upaya Perawat Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah Menurut Perawat RSU Haji Surabaya 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA 68

A. Analisis Hukum Islam Tentang Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Perawat RSU Haji Surabaya 68

B. Analisis Hukum Islam Tentang Upaya Perawat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 71

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya. Kodrat ini bisa disempurnakan fungsinya apabila dilegalkan dalam suatu ikatan nikah. Menurut Tate Qomaruddin, pernikahan dalam Islam ditegakkan atas beberapa prinsip besar dan mulia. *Pertama*, membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah secara bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. *Kedua*, demi terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah melalui perjodohan laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, pernikahan diiringi pelaksanaan ibadah lainnya sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat seksual.

Keluarga adalah satuan terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga dalam bentuknya yang sederhana atau asasi terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hidup dalam ikatan perkawinan beserta anak-anaknya yang diakui oleh anggota masyarakat. Secara umum, keluarga dapat diartikan dengan terakumulasinya sejumlah orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk melakukan fungsi sosial sebagai suami istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan perempuan. Jalan pertama yang harus ditempuh dalam membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) ialah lembaga perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau dapat pula dikatakan untuk mewujudkan ketentraman, kasih sayang, dan kesenangan sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam Al Quran Surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tertram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang.*[2]

Dengan adanya ikatan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran sebagai ikatan yang kuat (*mīsāqan gālīẓā*) maka terbentuklah hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan suami istri. Hak dan kewajiban yang muncul haruslah dilaksanakan dengan seimbang agar dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

Semua orang akan mendambakan proses pernikahan yang akan dijalani sesuai dengan peraturan agama sehingga akan mendapatkan kehidupan yang tentram (sakinah) sesuai dengan janji agama. Namun kadang-kadang setiap

[1] R. Subekti, R. Tjitoosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: 2004), h. 537
[2] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1992), h. 664

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang akan menikah, ketika akan melangsungkan pernikahan mereka menaruh harapan bisa membentuk keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* namun secara definitif dan makna mereka belum mamahami apa itu keluarga sakinah *mawaddah warahmah*. Cuma secara aktualisasi langkah-langkah menuju keluarga sakinah yang mereka alami dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka telah lakukan. Sebagaimana realita yang ada tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan itu tahu makna keluarga sakinah, misalnya sesuai dengan penelitian ini, yaitu tentang pemahaman keluarga sakinah dikalangan perawat RSU Haji Surabaya.

Dari sisi ini perlu ditegaskan bahwa perlunya pengetahuan pemahaman tentang apa sebenarnya keluarga sakinah tersebut, agar tidak terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, seperti penganiayaan suami terhadap isteri dan sebaliknya, perlakuan kasar orang tua terhadap anak, perkosaan ayah atau kakek terhadap anak atau cucu maupun pembantu merupakan kezaliman dalam keluarga yang saat ini banyak kita temui. Fenomena demikian tidak perlu terjadi andai setiap anggota keluarga berbuat yang terbaik untuk keluarganya. Rumah tangga yang diharapkan menjadi surga (*baitī jannatī*) justru menjadi suasana yang menegangkan karena adanya saling menuntut dan menyalahkan. Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص م.: اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَاناً اَنْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya antara orang-orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaqnya dan yang paling lembut (kasih sayang) pada keluarganya*".[3]

Jika anggota keluarga merasa tertekan, teraniaya, dikhianati, bahkan disiksa, maka bagaimana mungkin kedamaian rumah tangga dapat tercipta ?.

Sebenarnya semua itu bisa dapat terwujud dengan adanya Kasih sayang, kejujuran, keadilan, kesabaran, saling menghargai, menolong dan pengertian antar anggota keluarga yang merupakan sarana agar pengabdiannya mendapat ridho Allah yang maha bijaksana.

Melihat fenomena masyarakat tersebut tentang pengetahuan pemahaman mereka tentang keluarga sakinah apakah sudah sesuai dengan harapan. Dan apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam sehingga bisa menemukan makna sesungguhnya tentang keluarga sakinah yang itu bisa tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah yang mereka jalankan dengan konsep ajaran Islam berangkat dari sisi sosiologis yang menyatakan bahwa tidak perlu mengetahui makna dari keluarga sakinah tersebut yang penting bisa hidup bahagia selamat dunia akhirat. apakah pernikahan tersebut akan menghasilkan keluarga yang benar-benar harmonis. Oleh karena itu penulis mengangkat dan mengkaji judul penelitian mengenai "*KRITERIA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERAWAT RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA (TINJAUAN HUKUM*

---

[3] Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmidzi,* II,(Kitab Digital: al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ISLAM)". Disini akan dibahas tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri yang berprofesi sebagai perawat terutama yang bekerja di RSU Haji Surabaya. Perlunya diangkat permasalahan ini karena perawat merupakan salah satu paramedis yang paling banyak jumlahnya dan sangat potensial fungsinya. Di dalam pelayanan kesehatan di setiap instansi dari Puskesmas dan Rumah Sakit terutama Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, perawat merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada pasien dan jumlahnya mendekati 50% dari seluruh karyawan. Pelayanan itu berupa perawatan dan pelaksanaan pengobatan hampir semua dikerjakan oleh perawat.

Dibalik tanggung jawab yang demikian besar maka perlu diwujudkan program keluarga sakinah untuk mendampingi suasana hati dalam bekerja. Sehingga keikhlasan dan pengabdian merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas keseharian.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat sub-sub pembahasan yang dapat dijadikan obyek penelitian. Masalah yang bisa diidentifikasi dari pembahasan tersebut adalah:

1. Pemahaman perawat RSU Haji Surabaya tentang hak dan kewajiban untuk membentuk keluarga sakinah.
2. Hubungan perawat dengan pasien dan keluarga pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hubungan perawat dengan perawat, atasan, dokter dan karyawan lain.
4. Upaya pembinaan agama dari instansi terkait.
5. Senioritas menunjang profesi.
6. Upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.
7. Profesi perawat dalam pandangan pasien.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa sub pembahasan yang dijadikan obyek penelitian dan supaya lebih terfokus, maka masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman perawat RSU Haji Surabaya tentang keluarga sakinah.
2. Upaya-upaya perawat RSU Haji Surabaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian identifikasi dan batasan masalah di atas maka yang hendak dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat perawat RSU Haji Surabaya tentang kriteria keluarga sakinah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah, maka secara spesifik tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
2. Untuk mengetahui kriteria keluarga sakinah menurut hukum Islam.

Sedangkan tujuan akademis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas paradigma berpikir dan wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terutama hukum keluarga Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari tulisan ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan perawat RSU Haji Surabaya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah.
2. Memberi acuan bagi perawat RSU Haji Surabaya terutama yang sudah berkeluarga menjadi orang yang soleh/solehah yang bertanggung jawab dan mampu mengatasi berbagai masalah dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kerangka Teori

Kata keluarga menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Pertalian keluarga atau keturunan dapat diatur secara parental atau bilateral, artinya menurut orang tua (bapak, ibu), matrilineal artinya menurut garis ibu, dan patrilineal artinya menurut garis bapak.

Kata sakinah mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebut sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an yaitu pada *surat al-Baqarah* ayat 248, *surat at-Taubah* ayat 26 dan 40, *surat al-Faṭ* ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan dan rintangan, ujian, cobaan maupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati dan menyenangkan hati.

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

1. *Al-Isfahan* (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu
2. Menurut *Al-Jurjani* (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adapula yang menyamakan sakinah itu dengan kata *rahmah* dan *tuma'ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dalam pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rūm ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencapai ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah* saling mencintai, dan penuh kasih sayang antara suami istri.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Mengingat pembahasan ini berjudul "Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya (Tinjauan Hukum Islam)" maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, perlu dijelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitiannya

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al Quran, al-Ḥadīs, ijtihad para ulama', UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Keluarga sakinah : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia[4].
3. Perawat : seseorang yang berprofesi untuk merawat dengan keahlian khusus, terutama perawat RSU Haji Surabaya yang sudah menikah.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan ini adalah uraian berdasarkan ketetapan dalam Al Quran dengan lebih rinci pada ḥadīs Nabi SAW dan ijtihad para ulama' terhadap kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

---

[4] BP4, *Kompilasi Peraturan Pembinaan Gerakaan Keluarga Sakinah,* (BP4, Kabupaten Pasuruan, 2007), h. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Kajian Pustaka

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata 1 (S1). Maka tidak menutup kemungkinan ketika skripsi yang disusun ini memiliki kemiripan dengan skripsi lainnya. Dalam beberapa buku dan skripsi yang ada, banyak hal khususnya teori dan pendapat yang menjadi perhatian untuk dijadikan penunjang dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Dan sebagai tinjauan pustaka dalam menyusun teori-teorinya mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Islam. Buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah dan buku-buku lain yang menunjang penulisan.

Secara umum pembahasan mengenai keluarga sakinah pernah ditulis dalam skripsi terdahulu tentunya dalam latar belakang yang berbeda. Pembahasan skripsi yang menulis tentang keluarga sakinah antara lain adalah:

1. Pembagian kerja suami istri dalam membentuk keluarga sakinah (analisa terhadap pemikiran ulama' Syafi'iyah), oleh Arif Rahman, Syariah tahun 2001.

   Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembagian kerja suami istri adalah implementasi dari kewajiban suami terhadap istri sebagai hak istri dan kewajiban istri terhadap suami sebagai hak suami. Sehingga melahirkan asas kemitraan terhadap suami istri dan mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap suami TKW tentang keluarga sakinah oleh Fani Abdi Khoiri, Syari'ah tahun 2008.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan keluarga sakinah yang dikemukakan oleh suami TKW mencakup aspek materi dan non materi. Pada aspek materi keluarga sakinah akan terbentuk jika ekonomi dalam keluarga terpenuhi. Sedangkan pada aspek non materi, keluarga sakinah akan terbentuk dengan tetap menjaga komunikasi yang baik, serta komitmen kebersamaan.

Dari kedua uraian di atas mempunyai kemiripan pembahasan. Tetapi menjadi berbeda karena titik tekan penulisan ini adalah perawat Rumah Sakit Haji Surabaya.

J. Metode Penelitian

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Perawat Rumah Sakit Haji Surabaya Menurut Hukum Islam.

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang gambaran umum Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

b. Data tentang kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

c. Data tentang Upaya-upaya perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang dilakukan demi mewujudkan keluarga sakinah.

d. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

e. Data tentang keluarga sakinah menurut hukum Islam.

2. **Sumber data**

Berdasarkan pada sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer, ialah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian[5].

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui pengisian quesioner dan wawancara dengan perawat, bagian administrasi dan urusan kepegawaian Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

b. Data Sekunder, ialah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data

[5] Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dari arsip (dokumenter) yang sudah dipublikasikan[6]. Atau sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab informasi padanya.[7] Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini dan data kepustakaan yang berkaitan dengan topik bahasan yang berada di perpustakaan RSU Haji Surabaya.

3. **Populasi dan Sampel**

   a. Populasi

   Populasi dalam penelitian ini, seluruh perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebanyak 216 Perawat yang sudah nikah yang ada di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dari seluruh perawat yang berjumlah 280 orang.

   b. Sampel

   Sampel dalam penelitian ini, sebagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Berhubung jumlah populasi tersebut terlalu

---

[6] *Ibid.*, h. 57.

[7] Ali Muhammad, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi* (Bandung: PN. Angkasa, 1987), h. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, maka penulis mengambil 15% dari jumlah populasi, yaitu 30 perawat. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling acakan yang sederhana (*Simple Random Sampling*).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan beberapa cara, yaitu:

a. Metode Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang ia ketahui.[8]

Metode angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kriteria keluarga sakinah. Adapun angket yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket yang berstruktur dan tertutup. Maksudnya, bahwa angket tersebut telah disusun sedemikian rupa menurut variabel yang ada dan jawabannya telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Dalam penelitian ini metode angket dipakai untuk menggali data tentang keluarga, selain itu ada beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat atau uraian untuk memahami pemikiran perawat RSU Haji Surabaya.

---

[8] Suharsimi Arikunto, *Op. cit,* h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*)[9]. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh data tentang riwayat pendidikan mereka, usia saat menikah, kegiatan sosial keagamaan mereka, dan bagaimana kriteria keluarga sakinah.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bermodel *"Semi Structured"*. Disini mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.[10]

---

[9] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Yaitu dengan metode "content analisis" sebagai alat pengumpulan data dengan memilah-milah mana data yang dianggap penting yang sesuai dengan tema skripsi.[11]

Data diambil dari file-file di kepala perawat, Kasi Keperawatan, Urusan Kepegawaian, dan Perpustakaan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis dalam menganalisis data baik yang diperoleh dari hasil penelitian maupun telaah literatur adalah deskriptif-analisis dengan metode induktif dan deduktif yaitu sebagai berikut:

a. Metode deskriptif: yaitu metode yang bertujuan untuk deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang di dapatkan.[12] Metode ini digunakan untuk menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian terkait dengan kriteria keluarga sakinah menurut perawat RSU Haji Surabaya.

---

[11] Soerkono Soekanto, *Pengangar Penelitian Hukum*, h. 21
[12] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode induktif : yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang khusus kemudian di tarik ke generalisasi yang bersifat umum.[13] Metode ini di gunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang kriteria keluarga sakinah menurut perawat RSU Haji yang sifatnya khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu keluarga sakinah menurut hukum Islam yang bersifat universal.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan teoritis tentang keluarga sakinah menurut hukum Islam, yang meliputi: Pengertian keluarga sakinah dan kiat membentuk keluarga sakinah.

Bab III : Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang meliputi:

---

[13] Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, kondisi geografis dan demografis, struktur organisasi, *kedua,* criteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, upaya-upaya perawat dalam mewujudkan keluarga sakinah. faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Bab IV : Menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap kriteria keluarga sakinah menurut pandangan perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang meliputi: *pertama,* analisis hukum Islam tentang kriteria keluarga sakinah, *kedua,* analisis hukum Islam tentang upaya perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut Choms, seorang psikolog Belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis umpama: makan, minum, dan hubungan kelamin.
2. Kebutuhan sosial kultural umpama: pengantar sosial, kebudayaan dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau religius umpama: agama, moral dan filsafat hidup.

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia, aman dan damai.[1]

Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Secara lebih luas, bahwa keluarga merupakan suatu ikatan dasar atas dasar perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah

---

[1] Departemen Agama RI., *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: 1999), h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai anak atau tanpa anak baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.[2]

Menurut pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya keterpautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, dan saling memperhatikan.[3]

Sedangkan kata "sakinah" sendiri berasal dari akar kata سَكَنَ yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Jadi, keluarga yang sakinah adalah sebuah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketentraman lahir dan batin yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang.[4] Sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[5]

---

[2] Murtada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, h. 98

[3] Yunir Supardi, *Peran Keluarga dalam Peningkatan Daya Pikir Anak*, http: //.siaksoft.net/ index.php?options=com_content&task=view&id=2491&Itemid=101

[4] Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, h. 6

[5] Tim Depag, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu alasan ketentraman itu karena perkawinan, karena perkawinan adalah cara yang paling mulia sekaligus halal dan sehat untuk menyalurkan kecenderungan biologis manusia. Namun alasan yang paling ideal kenapa manusia melangkah ke jenjang perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Dari perkawinan yang sah dan baik akan lahir manusia baru dan berkualitas yang akan melanjutkan kehidupan dan peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi perlu dicatat bahwa manusia yang berkualitas biasanya hanya akan lahir dari keluarga yang berkualitas juga.[6]

B. Cara Membentuk Keluarga Sakinah

Sebuah bangunan terdiri dari bata-bata, jika satu batu bata hilang, maka bangunan itu tidak hanya keindahannya yang hilang tapi juga kekuatannya.

Masyarakat adalah cerminan kondisi keluarga, jika keluarga sehat berarti masyarakatnya juga sehat. Jika keluarga bahagia, masyarakat pun bahagia. Setidaknya, ada empat faktor untuk membentuk keluarga sakinah diantaranya sebagai berikut:

1. *Mawaddah* dan raḥmah

   Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu. Sedangkan raḥmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan

[6] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga. Sebaliknya, raḥmah tidak cukup memberikan garansi.

2. Saling membutuhkan

Seperti pakaian dan yang memakainya "*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*". (QS. Al-Baqarah: 187). Kalau kita kaji lebih dalam, fungsi pakaian setidaknya ada tiga; menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, serta sebagai perhiasan. Suami terhadap istri, juga harus memiliki fungsi yang sama.

Jika istri mempunyai sesuatu kekurangan, suami tidak menceritakan pada orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter. Begitu juga sebaliknya, istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri. Jangan terbalik, diluaran tampil menarik perhatian orang banyak. Tapi ketika di rumah, tampil tak sedap dipandang mata.

3. Bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma'ruf), tidak asal benar dan hak.

"*Wa'a syiruhunna bil ma'ruf*". (QS. An-Nisā': 19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut ḥadīs Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat:
   a. Memiliki kecenderungan kepada agama
   b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
   c. Sederhana dalam belanja
   d. Santun dalam bergaul dan selalu melakukan introspeksi

Merindukan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa raḥmah* itu harus benar-benar disertai dengan kesungguhan, yakni mengerahkan segala daya dan upaya dalam pengertiannya secara benar. Ada empat kiat menuju keluarga sakinah yang bisa membantu untuk perumusan visi kehidupan rumah tangga, yaitu:

1. Rumah Tangga Sebagai Upaya Ketentraman Batin dan Ketenangan Jiwa

   Seharusnya, rumah tangga itu dapat menjadi tempat ketentraman batin dan tempat ketenangan jiwa. Begitu banyak orang yang merindukan berumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia dan sakinah. Akan tetapi, tidak sedikit kenyataan yang disaksikan beberapa rumah tangga yang hari demi harinya yang diisi oleh perpindahan dari kecemasan, kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tak jarang diakhiri dengan perceraian.[7]

   Namun ternyata tidak sedikit suami yang enggan pulang ke rumah, hanya karena setiap ia memasuki rumah yang dirasakannya adalah ketidaknyamanan. Demikian pula, dapat disaksikan bagaimana anak-anak

[7] Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga*, (Bandung: MQS Publishing, 2005), h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang banyak berkeluyuran, enggan pulang hanya karena mereka tidak mendapatkan ketentraman ketika berada di rumah. Bahkan, ada juga istri-istri yang lebih sibuk mengutamakan aktivitas di luar, karena tidak bisa merasakan serta mendapatkan kenyamanan dan ketentraman di rumah yang ia urus.

Rumah tangga adalah sumber ketenangan dan ketentraman yang tidak akan diperoleh dalam hiruk pikuknya kehidupan sehari-hari. Sepatutnya seorang anak begitu rindu untuk pulang ke rumah karena disana akan ia dapati ibu dan ayah yang dapat menyejukkannya, bagai air pelepas haus di kala dahaga. Sepatutnya pula, seorang istri selalu merasa aman, nyaman, dan tentram berada di rumah untuk menikmati perjumpaan dengan suami serta anak-anaknya, sehingga semua anggota keluarga sepakat menjadikan rumah sebagai pusat ketentraman batin dan ketenangan jiwa.

2. **Rumah Tangga Sebagai Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah**

Rumah tangga yang dibangun tanpa mengingat Allah SWT, tanpa mengenal Allah, tidak taat kepada Allah SWT, sebanyak apapun harta yang ada, setinggi apapun kedudukan anggota keluarganya, sehebat apapun kekuasaannya, tidak akan pernah bisa membeli ketentraman jiwa.

Oleh karena itu, rumah tangga yang penuh berkah adalah rumah tangga yang tujuannya adalah Allah SWT. Inilah rumah tangga yang benar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar akan merasakan ketentraman. Tidak akan pernah tenang dan tentram siapapun termasuk yang berumah tangga, yang tidak menjadikan anggota keluarganya untuk bersungguh-sungguh taat dan mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, harusnya setiap anggota keluarga berusaha untuk menjadi keluarga yang ahli sujud, taat, menghiasi dirinya dengan *zikrullah*, dan rumah tangga yang selalu rindu untuk mendapat kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti.[8]

3. Rumah Tangga Sebagai Pusat Nasihat

Rumah tangga yang akan bahagia itu adalah rumah tangga yang dengan sadar menjadikan sikap saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran, sebagai kekayaannya.[9] Sebagaimana firman Allah SWT:

إِلاَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "*Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*".[10]

Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, maka rumah tangga akan bagaikan cermin, akan membuat anggota keluarganya berpenampilan lebih baik. Tidak ada koreksi yang lebih aman selain koreksi

---

[8] *Ibid*, h. 12-13
[9] *Ibid*, h. 20
[10] Tim Depag, *Al Quran...*, h. 1099

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keluarga. Rumah tangga yang berkah itu ditunjukkan oleh rumah tangga yang selalu merasakan nikmat dan ringan dalam saling menasehati dengan tulus, agar semakin hari semua anggotanya semakin mulia, semakin berkedudukan di sisi Allah SWT. Inilah rumah tangga yang akan memperoleh predikat keluarga sakinah.

4. Rumah Tangga Sebagai Pusat Ilmu

Rumah tangga yang akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah SWT, ternyata bukan rumah tangga yang memiliki kedudukan tinggi. Tidak jarang kedudukan tinggi itulah yang menghinakan. Tidak jarang pula kekayaan yang banyak, akan membuat sebuah rumah tangga dimiskinkan oleh keinginan-keinginan, diperbudak oleh apa yang dimiliki.[11]

Kegigihan dalam rumah tangga dalam menuntut ilmu, memperkaya ilmu, dan meluaskan ilmu adalah kekayaan yang amat berharga. Orang yang tidak mempunyai ilmu, seperti orang yang main sinetron atau film tetapi tidak mengenal skenario. Ibarat orang yang masuk rimba belantara tetap tidak membawa peta. Sepanjang harinya dipenuhi oleh rasa was-was. Sepanjang waktunya diselimuti oleh kegelisahan.[12]

Oleh karena itu hendaklah dalam setiap keluarga menjadikan ilmu sebagai hartanya. Rumah tangga yang kurang ilmu adalah rumah tangga yang

---

[11] Gymnastiar..., *Membangun...*, h. 14
[12] *Ibid.*,h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya akan akrab dengan sikap emosi, jauh dari kearifan, dan hanya mengandalkan kekerasan. Rumah tangga seperti ini kian hari akan selalu bertambah masalah dan kebutuhannya, serta bertambah pula potensi konfliknya. Oleh karena itu persoalan yang bertambah harus disikapi dengan ilmu yang lebih banyak.

C. Kewajiban Suami Sebagai Hak Istri

1. Memberi Nafkah

Dalam Islam memberi nafkah kepada istri dan anak dimasukkan dalam kategori ibadah. Bahkan nilai menghidupi anak dan istri itu lebih utama dari pada menyumbangkan harta demi perjuangan Islam sekalipun, sementara anak dan istri kelaparan. Istri berhak untuk mendapatkan nafkah sewajarnya, tergantung seberapa besar kemampuan suami. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا

Artinya: *"dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*. [13]

Rizki yang dimaksud dalam ayat di atas ialah makanan secukupnya, sedangkan pakaian ialah baju atau penutup badan, dan ma'ruf adalah

[13] Tim Depag, *Al Quran...*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan sesuai dengan ketentuan agama tidak berlebihan dan tidak kekurangan.[14]

Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang di jalan Allah dan satu dinar yang engkau pergunakan memerdekakan budak sahaya, dan satu dinar yang engkau sedekahkan pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu*". (HR. Muslim)[15]

Dalam riwayat lain Nabi bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dari Aisyah diceritakan, Hindun, istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi, "Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberiku belanja yang mencukupi bagi diriku dan anaknya, sehingga aku terpaksa mengambil hartanya tanpa*

---

[14] M. Thalib, *40 tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), h. 18

[15] Muslim Ibn Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Nisaburiy, *Shahih Muslim,* Juz, I, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif. t.t.), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepengetahuannya". Nabi pun menanggapi, "Ambillah sebanyak yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf".[16]

Istri meminta atau tidak, memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab seorang suami. Kendati istrinya berharta sekalipun, atau memperoleh gaji besar, tanggung jawab suami tidak gugur begitu saja. Ia wajib untuk tetap bekerja sekuat tenaga walau dengan hasil minim demi memenuhi tugas berat ini. Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80.

Dalam Islam, wanita benar-benar mendapatkan kedudukan sepantasnya yang amat terhormat. Perkawinan tidak mengubah kedudukannya menjadi budak suami. Ia tetap mempunyai hak-hak pribadi yang tak boleh diganggu walau oleh suami, misalnya dalam hal untuk memiliki.

2. Menyediakan Rumah

Adalah suatu kebutuhan dasar yang wajar suami istri memerlukan rumah tempat berteduh. Dalam rumah itulah suami istri dapat membina dan memadu cinta kasih mereka. Jadi rumah itu bukan hanya berfungsi mengayomi penghuninya dari panas, dingin, hujan, terik matahari dan angin berhembus, melainkan berfungsi kejiwaan. Yakni menjadi tempat suami

---

[16] Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy. *Shahih al-Bukhariy,* Juz, V, (Kitab Digital: al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09), 444

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia kehidupan dan menyatukan segala cita-cita dan harapan mereka berkeluarga.

Menyediakan rumah tempat tinggal keluarga adalah tanggung jawab suami. Istri boleh saja membantu, akan tetapi istri tidak boleh dipaksa oleh suami untuk menyediakan rumah. Rumah yang wajib disediakan oleh suami itu sesuai tingkat kemampuannya. Islam secara umum hanya menyuruh suami menyediakan rumah bagi istrinya. Pelaksanaan teknisnya terserah kepada suami istri itu sendiri.[17]

Allah berfirman dalam surat at-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*".[18]

Dalam KHI pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa :

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.[19]

---

[17] M. Thalib, *40 Tanggung Jawab...*, h. 40
[18] Tim Depag, *Al Quran...*, h.
[19] Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memperlakukan Istri dengan Sopan dan Hormat

Seorang suami yang menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna, dan merendahkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya. Diantara cara menghormati istri yaitu bersikap lemah lembut, bersikap sabar, menghormati, serta melunakkan hatinya. Perilaku ini merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan keteguhan iman seorang suami terhadap istrinya. Rasulullah SAW bersabda:

سنن الترمذي - (ج ٤ / ص ٣٩٠)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya*".[20]

Suami wajib menjaga istri, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Seberapa besar perlakuan baiknya terhadap istri menunjukkan tingkat kesempurnaan akhlak suami.

Dalam membimbing istri ke jalan yang benar, suami perlu memahami cara-caranya yaitu:

---

[20] Hanbaly, Aby Abdillah Ibn Muhammad, *Musnad Ahmad,* XV, (Kitab Digital. al-Maktabah asy-Syamilah. versi 2.09), h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bertindak arif dan bijaksana dan lemah lembut

b. Memberikan teladan yang baik

c. Bersungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan

Bimbingan tidak hanya berupa perintah dan larangan, tetapi juga berupa kerja sama yang baik. Suami istri hendaknya menyadari kelemahannya masing-masing.[21]

4. Memejamkan Mata Atas Kekurangan Istri

Diantara tanda kekuasaan Allah SWT adalah dia menciptakan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Setiap pasangan diciptakan untuk saling melengkapi, menyempurnakan dan menutupi. Sebab tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini, masing-masing membawa kelebihan dan kekurangan.

Etika bersama suami istri adalah merupakan tanggung jawab bersama dalam memegang rahasia kehidupan dan pergaulan di dalam rumah tangganya. Para suami berkewajiban menjaga apa yang patut dan boleh ia ceritakan kepada orang lain dan apa yang terlarang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan istri supaya tidak merendahkan harkatnya di luar rumah. Karena perbuatan semacam itu akan menimbulkan permusuhan dan merupakan perangai munafik.

---

[21] Al-Mardhiyah, Abu Al-'Aina, *Meraih Mawaddah wa Rahmah Dalam Rumah Tangga*, cet. I, (Solo: Pustaka Amanah, 1996), h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan yang betul adalah memejamkan mata atas sebagian kekurangan yang dimiliki oleh istri. Dengan mengingat sifat-sifat istri yang baik dan mulia akan menutup kekurangan-kekurangan itu. Allah berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*".[22]

Dengan kata lain, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena itu sudah seharusnya suami istri saling memahami dan menyadari kekurangan serta kelebihannya, untuk kemudian saling melengkapi dan menyempurnakan. Jangan sampai kekurangan menjadi sumbu pemicu untuk saling menyalahkan yang berujung pada pertengkaran dan perceraian.[23]

5. Meringankan Beban Kerja Istri

Suami bertanggung jawab memikul beban keluarga. Tetapi sebaliknya, seorang istri juga punya tanggung jawab untuk menjadi wakil suami dalam melestarikan bahtera dalam rumah tangga. Tugas istri seperti ini harus disadari oleh suami.

Dalam masyarakat Indonesia, banyak dijumpai seorang suami membiarkan istrinya bekerja dari pagi sampai siang, ketika pulang ke rumah

---

[22] Tim Depag, *Al Quran...*, h. 119
[23] Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih harus mengerjakan urusan dapur, merawat anak, menyiapkan makan suami dan membersihkan rumah. Karena para suami beranggapan telah memberikan upah kepada istrinya dengan jumlah yang besar, sehingga istri harus mengabdi kepadanya seperti pembantu rumah tangga.

Dalam memperlakukan para pembantu rumah tangga, Islam mewajibkan kepada majikan untuk meringankan bebannya, maka adalah lebih utama jika suami meringankan beban kerja istrinya. Karena kedudukan seorang pembantu rumah tangga tidak sama dengan seorang istri di rumah suaminya. Istri punya hak yang lebih besar dari pada pembantu rumah tangga.

Dengan demikian, secara hukum dapat dikatakan bahwa istri lebih utama mendapatkan keringanan dalam mengerjakan urusan rumah tangga suami dari pada pembantu rumah tangga. Diriwayatkan bahwa Aisyah ra. pernah ditanya tentang apa yang diperbuat Rasulullah di rumah, Rasulullah membantu pekerjaan Aisyah, menyapu, menjahit pakaian, memerah susu kambing, dan bila sudah masuk waktu shalat beliau pergi menunaikannya. Sehingga di sini tidak ada pembedaan dalam hal pekerjaan.[24]

6. Melindungi Keluarga dari Api Neraka

Allah berfirman dalam surat at-Taḥrīm ayat 6:

---

[24] Mahmud al-Sabaq, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*".[25]

Ayat di atas Allah tunjukkan kepada para penanggung jawab keluarga, yaitu suami untuk menjauhkan istri dan keluarga mereka dari segala perbuatan dosa. Menjauhkan istri dari perbuatan dosa ini suatu tanggung jawab yang tidak ringan bagi para suami. Sudah tentu bagi para suami lebih dulu mentaati perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-Nya sebelum menyuruh istri untuk menjauhi perbuatan dosa. Karena tidak ada artinya menyuruh istri menjauhi dosa kalau suami sendiri sering berbuat dosa.

Perbuatan suami yang membiarkan keluarganya jatuh ke dalam perbuatan dosa adalah perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Adalah suatu malapetaka jika dalam rumah tangga dibina di atas keinginan-keinginan mencapai kesenangan syahwat, kepuasan kebendaan, dan kemewahan duniawi. Islam sangat menghendaki rumah tangga yang disadari

[25] Tim Depag, *Al Quran*..., h. 951

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadikan rumah tangga menjadi tempat kediaman laksana surga bagi suami, istri dan anak-anaknya.[26]

D. Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri

1. Menaati Perintah Suami dalam Kebenaran

Hak pertama suami atas istrinya adalah ketaatan. Allah telah mempercayakan kepemimpinan keluarga kepadanya, dan semua anggota keluarganya wajib mentaatinya, sehingga ia dapat melaksanakan tugas kepemimpinan itu dengan mudah tanpa menemui hambatan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasul SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: "*Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: seandaikan aku boleh menyuruh seorang bersujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh istri sujud pada suaminya*".[27]

Sujud adalah menggambarkan sifat menghambakan diri dari yang lebih tinggi kedudukannya. Nabi SAW menunjukkan bahwa suami dijadikan Allah sebagai pemimpin istri dan keluarganya. Kelebihan yang Allah berikan kepada para suami ini diimbangi dengan pembebanan kewajiban yang harus

---

[26] Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, h. 428-429

[27] Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmidzi*, juz, IV, (Kitab Digital: al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09), 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipikul olehnya, yaitu kewajiban memberi nafkah.[28] Hal di atas juga disebutkan dalam KHI pasal 83.

Perintah yang harus dilakukan oleh istri itu tentunya yang sanggup ia lakukan sesuai kemampuannya. Jika suami menyuruh mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh istri, maka suami tersebut berlaku ẓalim. Istri haruslah berterus terang kepada suaminya. Jika dia tidak sanggup melaksanakannya, hendaklah dia tidak diam saja. Karena jika dia diam saja, tentu suaminya menganggapnya mampu. Kesalahpahaman seperti ini bisa menimbulkan pertengkaran antara suami istri.[29]

Demikianlah, tuntunan Islam tentang kewajiban istri taat kepada perintah suami selama perintah itu benar. Tetapi bila perintah suami itu berlawanan dengan ketentuan Islam, misalnya menyuruh istrinya melepaskan jilbabnya, ikut pergaulan bebas di lingkungan teman-teman bisnis suaminya, guna menunjang karir suaminya, maka hal-hal seperti ini haram ditaati. Islam dengan keras melarang seseorang mentaati perintah-perintah yang melanggar aturan-aturan syariat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

بَاب مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: "*Tidak (dibenarkan) mentaati seseorang dalam hal berbuat dosa kepada sang pencipta*".[30]

---

[28] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, h. 261
[29] M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suaminya*, h. 23
[30] Al-Tirmizi, *Sunan....*, VI, 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taat artinya mengikuti perintah yang benar, yang tidak berlawanan dengan ketentuan agama. Mengikuti perintah-perintah suami yang berlawanan dengan ketentuan agama, tidak dikatakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

2. Menjadi Wakil Suami dalam Keluarga

Diriwayatkan dalam ḥadīs berikut bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya: "*Ibnu Umar ra. berkata, Nabi SAW bersabda: kamu sekalian pemimpin dan kamu masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah penanggung jawab atas umatnya, dan suami pemimpin pada keluarganya, dan istri pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, maka kamu sekalian pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya*".[31]

Selama suami berada di rumah, maka tanggung jawab pengurusan keluarga ada pada suami. Tetapi bila suami tidak ada di rumah, maka istri mengambil alih pimpinan rumah tangga tersebut. Ini berarti istri harus mengelola dan menjalankan urusan rumah tangga sepenuhnya. Harta kekayaan suami dan anak-anak yang ditinggal oleh suami harus dijaga dan

[31] Al-Bukhari, *Sahih*...,XVI, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara dengan baik. Uang yang diserahkan suami selama ditinggal suami selama ditinggal pergi harus digunakan secara bertanggung jawab.

Dari pengertian di atas, istri wajib menghormati kepemimpinan suaminya di rumah dan di luar rumah. Istri harus menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pimpinan rumah tangga. Karena istri menjadi wakil suami, maka segala tindakan istri dalam mengurus rumah tangga suami, menggunakan uang belanja, mengurus anak dan mengawasi pembantu rumah tangga, semua itu harus dipertanggungjawabkan pada suami.

3. Berdandan Untuk Menyenangkan Suami

Sebagian besar wanita banyak yang melupakan masalah yang satu ini. Dimana mereka berhias dan berdandan ketika akan keluar rumah, sementara ketika berada di rumah malah justru tampak lusuh dan bau dapur, padahal seorang istri selalu mengharapkan agar suaminya betah di rumah dan selalu bersamanya.[32]

Jika istri yang menginginkan suaminya tidak berpaling darinya, hendaknya daya tarik lahiriyah yang ada pada diri seorang istri harus terus dijaga. Bahkan dapat memfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Istri harus menjadi penyejuk, pesona dan pemberi semangat bagi suaminya, laksana perhiasan emas yang menempel pada diri seorang wanita.

---

[32] Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, h. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan-ketentuan Islam seperti ini merupakan pedoman dasar yang tidak boleh ditawar. Kehidupan suami istri akan berjalan dengan sehat selama istri dan suami mengikuti ketentuan Islam dengan sebenar-benarnya.

4. Mengatur Urusan Rumah Tangga

Suami juga berhak atas istrinya untuk diaturkan segala urusan rumah tangganya dan pendidikan anak-anaknya. Memang itulah tabiat dan pembawaan wanita. Disinilah letak spesialis seorang wanita dalam hidup berkeluarga.[33]

Seorang istri yang baik juga sangatlah perlu melakukan kewajibannya sehari-hari, seperti: berbelanja, memasak, serta dengan ikhlas melayani kebutuhan suaminya. Bila seorang istri telah memenuhi kewajiban dalam rumah tangganya, maka dia berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, antara lain: mendapatkan perlakuan yang lemah lembut, pendidikan dan tuntunan dari suami, serta pakaian dan makanan yang sesuai dengan kemampuan suami.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan isteri harus mengetahui masing-masing tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, supaya bisa mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbinanya rumah tangga yang sakinah

---

[33] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, h. 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawaddah dan rahmah. Adapun ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri sudah tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 30-34 yang berbunyi:

Pasal 30 Undang-Undang No 1 tahun 1974

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,

Pasal 31 Undang-Undang No 1 tahun 1974

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32 Undang-Undang No 1 tahun 1974

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974

Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada yang satu dan yang lain

Pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 1974

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[34]

Adapun hak dan kewajiban suami istri seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan dalam pasal 77, yaitu:

---

[34] UU No. 1 Tahun 1974, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, h. 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
5. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
6. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
7. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
8. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[35]

Sebuah keluarga sakinah tidak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang ṣaliḥ dan ṣaliḥaḥ. Namun untuk menciptakan anak-anak yang ṣalih dan ṣaliḥaḥ memerlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh suami istri.

Sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik. Orang tua wajib mendidiknya secara baik, sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya.

Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya. Dalam mendidik anak, maka selayaknya apabila pokok-pokok pendidikan yang diajarkan kepada anak-anaknya adalah pokok-pokok ajaran Islam yang meliputi aqidah, ibadah, dan akhlaq.

Masalah aqidah atau keimanan merupakan hal yang sangat mendasar dalam Islam. Hanya dengan aqidah yang kuat, seseorang dapat menunaikan ibadah dengan baik dan dapat menghiasi dirinya dengan akhlaqul karimah.[36]

---

[35] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 28

[36] Fuad Kuama dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain masalah pokok agama, suasana dan lingkungan hidup juga sangat dominan dalam pendidikan anak, menjadi anak yang jujur dan ṣaleh.

Bila seorang anak tumbuh di lingkungan yang jujur, benar, berani, disiplin, bersih, penuh cinta, bebas, adil, sabar dan dapat dipercaya, setia mau berkorban, maka ia akan belajar dari hal-hal tersebut.

Karena itu, bagi kita yang memikirkan dengan serius untuk membesarkan anak-anak yang jujur dan baik, harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Inilah satu-satunya cara untuk mendidik anak-anak supaya berguna bagi diri dan masyarakatnya.[37]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

[37] Ibrahim Amino, *The Principles of Narriage Family Ethicsm, Alih Bahasa Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Alqiyah Abdur Rahman, cet. XI, (Bandung: Rajab Al-Bayan, 1995), h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KRITERIA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Haji Surabaya

1. Sejarah RSU Haji Surabaya

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah rumah sakit milik pemerintah Propinsi Jawa Timur yang didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para jamaah haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari pemerintah Propinsi Jawa Timur berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan resmi dibuka pada 17 April 1993 sebagai RSU kelas C. Pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU kelas B non-pendidikan. Pada tanggal 8 Agustus 2008 menjadi rumah sakit kelas B pendidikan.

RSU Haji Surabaya memiliki 226 tempat tidur perawatan, ditunjang dengan alat medis canggih dan dokter spesialis di kota Surabaya. Melayani semua lapisan masyarakat umum dengan moto "Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan". Dengan fasilitas yang tersedia, RSU Haji telah ikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik mahasiswa kedokoteran dan menyelenggarakan *postgraduate training* untuk dokter dari RS se-Jawa Timur.[1]

2. **Kondisi Geografis dan Demografis**

Melihat kebutuhan utama RSU Haji tersebut sebagai rumah sakit yang melayani jamaah haji embarkasi Surabaya di samping membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum, maka telah ditetapkan lokasi rumah sakit tersebut di Jalan Manyar Kertoadi (di sebelah Asrama Haji), kecamatan Sukolilo Kodya Surabaya sehingga diharapkan bisa berfungsi secara optimal dengan pertimbangan:

a. Memenuhi kebutuhan utama yaitu kebutuhan pelayanan kesehatan jemaah Embarkasi Surabaya.
b. Memenuhi kebutuhan masyarakat umum dalam arti peningkatan mutu pelayanan kesehatan Surabaya Timur, karena Surabaya Timur (Kecamatan Sukolilo) pada saat itu belum ada Rumah Sakit Umum, sedangkan rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah ada pada umumnya terletak pada bagian selatan kota.
c. Membantu memperbaiki sistem rujukan dengan mengurangi beban RSU Dr. Soetomo khususnya dari Surabaya Timur (merupakan presentasi terbesar).

---

[1] Romdoni Rochmad, *Profil RSU Haji Surabaya*, (Surabaya, RSU Haji Surabaya, 2008), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mudah dijangkau karena sarana transportasi dan komunikasi yang telah ada relatif lancar sesuai dengan tata guna tanah dan pengembangan wilayah Kotamadya Surabaya.

Letak batas wilayah geografis:

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Perumahan Kertajaya Indah
b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Asrama Haji Sukolilo
c. Sebelah barat : berbatasan dengan Asrama Haji Sukolilo
d. Sebelah timur : berbatasan dengan Perumahan dan pertokoan Manyar Kertoadi

Luas lahan RSU Haji Surabaya 24.000 m^2 dengan luas bangunan 15.630 m^2 yang terdiri dari:

a. Pelayanan rawat inap : 5.542 m^2
b. Pelayanan rawat jalan : 934 m^2
c. Pelayanan gawat darurat : 804 m^2
d. Pelayanan penunjang : 7.666 m^2
e. Administrasi : 684 m^2
f. Ruang hijau : 1.629 m^2

3. **Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya**

Terlampir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit**

Fasilitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Gawat darurat 24 jam

Dilayani oleh dokter dan perawat yang handal, ditunjang dengan fasilitas dan peralatan lengkap (radiologi, laboratorium, ruang operasi, dan apotek).

b. Apotek 24 jam

Memberikan obat-obat dan alat kesehatan bagi semua pasien Rumah Sakit Haji baik pasien umum, Jamkesmas, maupun pihak ketiga. Untuk pasien pavilium pelayanan obat dan alat kesehatan menggunakan sistem UDD (*Unit Dose Dispensin*).

c. Poli Klinik Spesialis

Poli klinik spesialis di buka 5 hari kerja dalam seminggu (Senin – Jum'at) dilayani oleh dokter spesialis tetap, terdiri dari:

1) Klinik gigi dan mulut
2) Klinik gigi dan mulut spesialis
3) Klinik saraf
4) Klinik jantung
5) Klinik paru
6) Klinik hamil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Klinik kandungan, KB, kemandulan

8) Klinik anak

9) Klinik penyakit dalam

10) Klinik konsultasi gizi

11) Klinik bedah umum

12) Klinik bedah saraf

13) Klinik bedah tulang (orthopedi)

14) Klinik bedah plastik

15) Klinik bedah urologi

16) Klinik THT

17) Klinik pencegahan (*Medical Check Up*)

18) Klinik kulit dan kelamin

19) Klinik mata

20) Klinik jiwa

21) Klinik psikologi

22) Klinik rehabilitasi medik

d. Pelayanan unggulan

1) Pelayanan bimbingan kerohanian

2) Pelayanan pusat rujukan haji

3) Pelayanan kosmetika medik

4) Endoscope

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kardiovaskuler

e. Bedah sentral

Dilayani oleh para dokter spesialis yang berpengalaman:

1) Bedah umum

2) Bedah tulang (orthopedi)

3) Bedah saraf

4) Bedah urologi

5) Bedah plastik

6) Bedah obstetric dan ginekologi

7) Bedah THT

8) Bedah mata

9) Bedah kulit kosmetik

f. Unit pelayanan intensif

Intensif Care Unit (ICU)

1) ICCU, NICU, PICU

2) Hemodialisa

g. Rehabilitasi medik

Melayani berbagai pelayanan kesehatan untuk pemulihan penderita pasca stroke, cedera kepala, nyeri otot, sendi atau tulang, dan senam hamil serta senam asma dipandu oleh fisioterapis handal yang didukung oleh peralatan terapi yang lengkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Radiologi

Radio diagnostik

1) X-Ray foto polos
2) X-Ray foto dengan kontras (IVP, HSG, Colon Informasi Loop)
3) Foto gigi dental dan panoramic
4) USG Color Doppler (Abdomen, Otot, Bayi, Mata, Biopsi dengan tuntunan USG)
5) CT Scan, Biopso dengan CT Scan

i. Laboratorium patologi klinik

1) Kimia klinik
2) Hematology
3) Sero-Immunologi
4) Mikrobiologi
5) Urinalisis

j. Patologi anatomi

Patologi anatomi menjadi bagian pelayanan penunjang rumah sakit yang mampu memberi diagnosa tepat sebagai "*Gold Standart*" dari diagnosa klinik.

k. Gizi

Dilayani oleh ahli gizi yang profesional yang dapat melayani pelayanan di Instalasi Gizi dan Poli Gizi, instalasi Gizi dapat memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terapi gizi sesuai dengan diagnosa pasien untuk menunjang penyembuhan dan poli gizi dapat memberikan konsultasi gizi sesuai dengan kondisi pasien agar tercapai status gizi yang baik.

l. *Medical check up one stop service & home care*

Melakukan pemeriksaan kesehatan satu atap untuk memudahkan pelanggan memperoleh pelayanan kesehatan yang prima dan islami. Bagi jamaah haji yang akan menaikkan status kesehatannya pada saat menunaikan ibadah.

Melayani pemeriksaan kesehatan bagi calon karyawan ataupun promosi jabatan yang memerlukan catatan status kesehatannya, 13 pelayanan dokter spesialis ditunjang oleh alat medis:

1) Audiometer
2) Autorefractometer
3) Biometri
4) Brain mapping
5) Bronkoskopi
6) Chart proyektor
7) CT Scan
8) Endocardiogram
9) Elektro EnceFalografi (EEG)
10) Elektro Kardiografi (ECG)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Endoscopy

12) Fakoemulsifikasi

13) Gold mann perimeter keratometer

14) Lensometer

15) Spirometer

16) Slit Lamp

17) USG with Color Droppler

B. Keluarga Sakinah Menurut Perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

1. Kriteria Keluarga Sakinah

Keluarga bahagia adalah dambaan setiap orang yang berkeluarga namun untuk mengukur sebuah keluarga itu bahagia atau tidak hal tersebut memang cukup sulit karena pada dasarnya, keluarga sakinah sulit diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Akan tetapi, terdapat beberapa kriteria keluarga sakinah. Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.[2]

---

[2]Masrur, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga harus didasari kasih sayang tanpanya masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutama dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.[3]

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.[4]

Menurut Adib perkawinan ini bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh

---

[3]Hartono, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal tanggal 11 Juni 2010
[4] Suprio dan Zainal, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 07 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.[5]Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.[6]

Dari paparan di atas, maka kriteria keluarga sakinah menurut perawat rumah sakit haji Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga didasarkan dengan aqidah yang benar
b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang
c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga
d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak
e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

---

[5] Adib dan Bambang dan Susilawati, *Wawancara*, RSU Haji Surabaya tanggal 13 Juni 2010
[6] Fauzani dan Wiwin, *Wawancara*, RSU Haji Surabaya, tanggal 12 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Upaya-Upaya Perawat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terkait dengan membentuk keluarga sakinah cukup sulit, karena upaya mewujudkan keluarga yang sakinah dalam kehidupan sehari-hari bukanlah perkara yang mudah, di tengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Nya. Namun umumnya para perawat bertendensi pada Al Quran yang merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat serta pada ḥadīs Nabi, dimana pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :[7]

a. Memiliki kecenderungan kepada agama
b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
c. Sederhana dalam belanja
d. Santun dalam bergaul dan
e. Selalu introspeksi

[7] Masrur, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 15 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kesimpulan dari beberapa hasil wawancara dengan para perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tentang upaya-upaya para perawat dalam membentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Di antara kriteria tersebut misalnya beragama Islam dan ṣaleḥ maupun ṣaleḥaḥ, berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).[8]

b. Dalam keluarga harus ada *mawaddah* dan *raḥmah*

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan *"nggemesi"*, sedangkan raḥmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir batin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.[9]

c. Saling mengerti antara suami istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-

---

[8] Umi dan Indri, *Wawancara*, RSU Haji Surabaya tanggal 15 Juni 2010
[9] Masrur, *Wawancara*, RSU Haji Surabaya tanggal 15 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme.Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :[10]

1) Perjalanan hidup masing-masing
2) Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)
3) Kebiasaan masing-masing
4) Selera, kesukaan atau hobi
5) Pendidikan
6) Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syarjat.

d. Saling menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan dasar

[10] Iman dan Husnul, *Wawancara*, RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.[11]

e. Saling menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

1) Perkataan dan perasaan masing-masing
2) Bakat dan keinginan masing-masing
3) Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami istri.

f. Saling mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.[12]

g. Suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi di samping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Menikah bukan hanya

---

[11] Sri utami, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 14 Juni 2010
[12]Sri Sunaryati, *Keterangan Tertulis,* tangang 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.[14]

i. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan

Seperti pakaian dan yang memakainya yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceriterakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik diluaran tampil menarik orang banyak, di rumah *"nglombrot"* menyebalkan.[15]

j. Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal

Menurut ḥadīs Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qiṭaṭ al laḥmi min al ḥarām ahaqqu ila annār*). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.[16]

---

[14] *Ibid.*
[15] Ismiati, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010
[16] Fatah, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', misal: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.[13]

h. Suami istri harus menghindari pertikaian

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan

[13] Susilawati, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 10 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Suami istri harus menjaga aqidah yang benar

Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magig dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bias menyesatkan pada bencana yang fatal.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari'at Islam, yang disebutkan dengan "Rumahku adalah surgaku" akan terwujud.[17]

Menurut para perawat RSU Haji Surabaya di samping upaya-upaya di atas masih ada beberapa resep yang lain bagaimana membentuk keluarga sakinah, diantaranya :[18]

a. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri.
b. Ketika biduk rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan.
c. Ketika kita belum dikaruniai anak, cintailah istri atau suami dengan sepenuh hati.

---

[17] Anik, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010
[18] Perawat, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau istri dan anak-anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami istri dan anak-anak dengan masing-masing sepenuh hati.

e. Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rizki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami istri kepada Allah Swt.

f. Ketika ekonomi sudah membaik, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi ketika menderita (justru godaan banyak terjadi disini, ketika hidup susah, suami selalu setia namun ketika sudah hidup mapan dan bahkan lebih dari cukup, suami sering melirik yang lain dan bahkan berbagi cinta dengan wanita yang lain)

g. Jika anda adalah suami, boleh bermanja-manja bahkan bersifat kekanak-kanakan kepada istri dan segeralah bangkit menjadi pria perkasa secara bertanggung-jawab ketika istri membutuhkan pertolongan.

h. Jika anda seorang istri, tetaplah anda berlaku elok, tampil cantik dan gemulai serta lemah lembut, tetapi harus selalu siap menyelesaikan semua pekerjaan dengan sukses.

i. Ketika mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Jika anda wanita, ketika ada PIL, jangan diminum, cukuplah suami anda yang menjadi "obat".

k. Jika anda lelaki, ketika ada WIL, jangan pernah ajak berlayar sebiduk berdua ke samudra cinta, cukuplah istri anda sebagai pelabuhan hati.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah Menurut Perawat RSU Haji Surabaya

Dari sekian banyak informan (perawat RSU Haji Subaya) menyatakan bahwa membina sebuah keluarga bahagia dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah.

Tabel faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah

Variabel	Responden	
	Jumlah	%
1. Faktor Suami istri	12	40 %
2. Faktor Keilmuan	6	20 %
3. Faktor Ahli kerabat	4	13, 3 %
4. Faktor Ekonomi	8	26, 6 %
Jumlah	30	100 %

Terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan suami istri boleh membentuk keluarga bahagia yang diridhoi Allah SWT. Ada beberapa faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempengaruhi Keluarga Sakinah menurut para perawat RSU Haji Surabaya di antaranya adalah:[19]

1. Faktor suami istri (40 %)

Suami istri merupakan penunjang utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau ketua keluarga perlu memainkan peranan terutamanya saling hormat-menghormati di antara satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh dengan tingkah laku mereka.

Walaupun ketentraman rumah tangga tanpa krisis dan kesepahaman merupakan penyumbang kepada kebahagiaan rumah tangga, tetapi tanggung jawab suami istri seharusnya tidak ditepikan. Suami istri perlu menjalankan tanggungjawab sebagai suami, istri, dan tanggung jawab bersama.

Suami merupakan ketua keluarga yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan makanan yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan istri dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan.

---

[19] Perawat RSU Haji Surabaya, *Wawancara*,RSU Haji Surabaya tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri solehah ialah istri yang tahu menjaga hak suami, harta suami, anak-anak, menjaga maruah diri dan juga maruah suami serta membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah, dan bertanggungjawab. Tanggungjawab istri terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia hendaklah taat terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan larangan Allah.

2. Faktor keilmuan (20 %)

Membentuk sebuah keluarga bahagia bukanlah bergantung kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam semua aspek dan bukannya hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. Pasangan perlu memahirkan diri dalam pelbagai bidang ilmu antaranya ilmu ekonomi, akhlak, ibadah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumah tangga secara rasionalnya.

Membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kukuh terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah SWT. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan kualitas pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.

3. Faktor ahli kerabat (13,3 %)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap pasangan yang telah menikah perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini sangat penting supaya tidak berlaku salah faham yang mengeruhkan keharmonian rumah tangga yang baru ingin dibina. Asas yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat dengan ibu bapak kedua-dua belah pihak.

4. Faktor ekonomi (26, 6 %)

Pengurusan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah tangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat memberi nafkah yang secukupnya, atau istri terlalu mementingkan aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi rumah tangga sebagai sebab bergolaknya keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga bahagia.

Suami istri sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur, dan merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu merancang setiap perbelanjaan dan bukannya hanya mengikut tuntutan nafsu yang ingin memenuhi kehidupan. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan kehidupan senantiasa terasa terhimpit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Tentang Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Perawat RSU Haji Surabaya

Hukum keluarga dalam masyarakat muslim masa kini, baik di negara muslim maupun negara yang penduduknya beragama Islam, sangat menarik untuk dikaji sebab, di dalam hukum keluarga Islam terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah atau dalam *qanūn* (perundang-undangan)-nya senantiasa dilandaskan pada firman Allah SWT. (Al Quran) dan sabda Rasulullah (Ḥadīs).

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar sekarang ini membincangkan konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, lokakarya hingga privat.

Terlepas apakah masalah keluarga sakinah ini menarik atau tidak untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rūm ayat 21 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : 1) Sakinah (as-sakinah), 2) Mawadah (al-mawaddah), dan 3) Raḥmah (ar-raḥmah).

Secara harfiyah (etimologi) sakinah diartikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa. Kata ini dalam Al Quran disebutkan sebanyak enam kali --- dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Ali bin Muhammad Al-Jurjani (ahli pembuat kamus ilmiah) mendefinisikan sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi satu nūr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman. Adapun menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegoncangan batin dan ketakutan. Perawat rumah sakit umum Haji Surabaya memberikan beberapa kriteria keluarga sakinah diantaranya yaitu: rumah tangga didirikan berlandaskan agama, rumah tangga berasaskan kasih sayang, mengetahui peraturan berumah tangga, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak, menjaga hubungan kerabat dan ipar.

Dalam perspektif hukum Islam kriteria yang disampaikan oleh perawat rumah sakit umum haji Surabaya di atas, ada keselarasan dengan kriteria yang diajarkan di dalam syariat Islam, akan tetapi masih belum lengkap dan perlu adanya penambahan-penambahan, yaitu dibinanya keluarga dengan perkawinan yang sah serta penghayatan dan memperdalam nilai keimanan ketaqwaan serta akhlak yang mulia, karena perkawinan merupakan perjanjian yang kuat (*misaqan galizan*) terhadap sesama dan Allah SWT.

Kriteria keluarga sakinah dalam Islam dapat dilihat dalam ḥadīṣ Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa ada empat kriteria kebahagiaan seseorang yaitu : *pertama,* mempunyai suami/isteri yang soleh/ solehah. Ukuran soleh/ solehah menjadi sangat penting bagi pasangan suami isteri karena akan menentukan kebahagiaan keluarga. *Kedua,* anak yang berbakti kepada orang tua. Karena itu, anak yang durhaka akan menjadi godaan dan musuh orang tua. *Ketiga,* lingkungan sosialnya terdiri dari orang-orang yang baik. Orang yang memiliki suami/isteri dan kekayaan tetapi hidup di lingkungan yang tidak aman akan terkurangi kebahagiaannya. *Keempat,* rizkinya ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerahnya sendiri. Kantornya dekat tempat tinggalnya dan sawahnya tidak jauh dari rumahnya. Pengalaman menunjukkan, misalnya isteri/suami menjadi TKI suami/istri selalu khawatir jika isteri/suaminya mendapatkan bahaya, digoda orang lain atau bahkan bersuami lagi. Senada dengan keterangan di atas juga disamapakan oleh BP4 bahwa sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dengan demikian kriteria keluarga sakinah menurut perawat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun masih banyak kreteria yang belum disebutkan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Upaya Perawat dalam Mewujudkan keluarga Sakinah

Secara singkat dalam membentuk keluarga sakinah perawat rumah sakit umum haji Surabaya mempunyai upaya-upaya untuk membentuknya yang di antaranya adalah: Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, dalam keluarga harus ada *mawaddah* dan *raḥmah,* saling mengerti antara suami-istri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, suami-istri harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kewajibannya masing-masing, suami istri harus menghindari pertikaian, hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal suami istri harus menjaga aqidah yang benar.

Seseorang yang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia. Hidup menjadi gelisah, tak tenang karena kegagalannya dalam membina rumah tangga. Itulah sebabnya Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idiomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya.

Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan (maket) bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan konsep fikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan itu. Demikian juga membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga bahagia, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga bahagia. Menurut Islam ada beberapa upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri untuk membentuk keluarga sakinah sedikitnya ada lima yaitu:

1. Dalam keluarga itu ada *mawaddah* dan *raḥmah* (Q/30:21).

   Mawaddah adalah rasa simpati seseorang pada orang lain karena kelebihan-kelebihannya, dalam siklus kehidupan manusia, *mawaddah* terjadi pada muda mudi yang sedang kasmaran atau pengantin baru yang melihat pasangannya selalu dari "kacamata plus", misalnya senyumnya, penampilannya atau gaya berpakaiannya selalu menarik perhatian. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki pasangannya dapat mengundang rasa simpati. Itulah *mawaddah*, akan tetapi pada saat tua, ada hal-hal lain yang menyebabkan simpati pada lawan jenisnya, bukan karena faktor-faktor kelebihan-kelebihan melainkan justru karena kelemahan-kelemahannya. Suami akan merasa belas kasihan kepada istrinya yang sedang sakit. Istri akan timbul kasih sayang saat melihat suaminya bekerja keras atau datang dari kerja simpati atau kasih sayang karena adanya faktor kelemahan inilah yang dinamakan *raḥmah*. Oleh sebab itu dalam Al Quran kalimat *raḥmah* diletakkan setelah lafaẓ *mawaddah* sebab dalam prosesnya *mawaddah* menyukai karena kelebihannya, muncul lebih dulu baru kemudian seseorang menyayangi lawan jenisnya karena faktor kelemahannya (*raḥmah*). Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian dalam perkawinan faktor fisikal bukan suatu yang terlalu dominan kecintaan seseorang terhadap pasangannya atau kelanggengan pasangan suami istri karena dua hal, yaitu *mawadda wa raḥmah*. Karena dengan demikian kehidupan pasangan suami istri dapat mengemban cinta mulai awal hingga akhir hayat. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*, Q/2:187). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceriterakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah tidak dapat memberikan kesenangan terhadap pasangannya.

2. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (makruf), tidak asal benar dan hak, *Wā syiruhunna bil ma'ruf* (Q/4:19).

   Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Suami istri senantiasa menjaga makanan yang halal. Menurut ḥadīs Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qiṭaṭ al lahmi min al haram ahaqqu ila an nar).* Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.
4. Suami istri menjaga aqidah yang benar. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Dengan beberapa upaya di atas akan terbentuk keluarga sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Teramat jelas bagaimana Allah dan Rasul Nya menuntun kita untuk mencapai tiap kebahagiaan itu. Empat kebahagiaan yang dimaksud adalah:

Pertama, kebahagiaan finansial. Kepala keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah ketika kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan *ḍaruri* seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, terlebih bila kebutuhan *kamali* dapat dipenuhi. Sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, kebahagiaan seksual. Sudah menjadi fitrahnya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Islam menuntunkan agar istri senantiasa bersiap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual istri. Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual, maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual. Terlebih bila dari aktifitas seksual itu kemudian terlahir anak. Dengan pendidikan yang baik tumbuh menjadi anak yang ṣalih dan ṣaliḥah, kebahagiaan akan semakin memuncak.

Ketiga, kebahagiaan spiritual. Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah *mahḍah* seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah, dan dalam moment-moment tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakannya secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Quran, puasa sunnah dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut kebahagiaan spiritual.

Keempat, kebahagiaan moral. Suami wajib menggauli istri dengan ma'ruf. Istri juga wajib bersikap sopan dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anak, sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika pergaulan antar anggota keluarga, juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan karib kerabat dan tetangga, senantiasa dihiasi dengan akhlaq mulia, akan terciptalah kebahagiaan moral.

Masing-masing akan merasa nyaman dan tenteram tinggal di rumah itu. Rumah akan benar-benar dirasakan sebagai tempat yang memberikan ketenangan, bukan sebaliknya. Keresahan yang membuat para penghuninya tidak betah tinggal di sana.

Keluarga yang mampu merealisasikan misi Islam yang amat mulia inilah keluarga muslim yang sebenarnya. Ketika suami istri merasa mampu mengayuh biduk rumah tangganya dalam kerangka misi tersebut, pasti mereka akan merasakan suatu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan itu kita sebut kebahagiaan ideologis. Keluarga Rasulullah dibangun dengan meletakkannya pada kerangka perjuangan. Inilah keluarga teladan dengan kebahagiaan ideologis. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat jelas, Rasulullah juga mampu menciptakan kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, spiritual, termasuk seksual bagi keluarganya. Secara finansial, Rasul memang hidup dalam kesahajaan. Tapi siapa sangka mereka juga ternyata merasakan kebahagiaan finansial. Karena kebahagiaan yang terakhir ini tidak ditentukan oleh jumlah harta yang dimiliki, tapi oleh perasaan *qana'ah* (cukup) atas rezeki yang Allah karuniakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasannya sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria keluarga sakinah menurut perawat rumah sakit haji Surabaya adalah rumah tangga yang didirikan berlandaskan syariat Islam, rumah tangga berasaskan kasih sayang, mengetahui peraturan berumah tangga, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak, menjaga hubungan kerabat dan ipar. Ada empat faktor yang mempengaruhi Keluarga Sakinah antara lain adalah faktor suami istri, faktor keilmuan, faktor ahli kerabat faktor ekonomi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Perawat RSU Haji Surabaya dalam membentuk rumah tangga sakinah diantaranya memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, dalam keluarga harus ada kasih dan sayang, saling mengerti antara suami-istri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, suami-istri harus menghindari pertikaian, hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, suami-istri harus senantiasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga makanan yang halal dan suami istri harus menjaga aqidah yang benar

2. Kriteria keluarga sakinah menurut para perawat rumah sakit umum Haji Surabaya tersebut sudah sesuai seperti apa yang ada di dalam hukum Islam, akan tetapi perlu adanya penambahan seperti adanya perkawinan yang sah, penghayatan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia. karena pada dasarnya Islam juga mengharapkan semua rumah tangga menjadi keluarga sakinah dengan senantiasa dilandasi dengan Al Quran dan ḥadīs, karena Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman serta keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang ṣaliḥ. Di dalamnya kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

B. Saran

1. Kepada perawat RSU Haji Surabaya yang telah menikah supaya meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga bisa mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah.*
2. Perlu diadakan poli konsultasi keluarga sakinah untuk karyawan dan pasien RSU Haji Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005

Amino, Ibrahim, *The Principles of Narriage Family Ethicsm, Alih Bahasa Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Alqiyah Abdur Rahman, cet. XI, Bandung: Rajab Al-Bayan, 1995

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Al-Barudi, Zaki, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004

Fuad Kuama, Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. II, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997

Ghoffar, Muhammad Abdul, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Al-Mahira, 2007

Gymnastiar, Abdullah, *Membangun Keluarga*, Bandung: MQS Publishing, 2005

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Hanbaly, Aby Abdillah Ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad*, XV, Kitab Digital. al-Maktabah asy-Syamilah. versi 2.09

Muhammad, Ali, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, Bandung: PN. Angkasa, 1987

Al-Mardhiyah, Abu Al-'Aina, *Meraih Mawaddah wa Rahmah dalam Rumah Tangga*, cet. I, Solo: Pustaka Amanah, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmidzi,* II, Kitab Digital: al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Kusuma, Hilman Hadi, *Metodologi Pembuatan kertas kerja/Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: CV. Mandar Maju, 1995

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suaminya,* Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995

Mutahhari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam,* Jakarta: Lentera, 1995

Muhajir, Nang, *Metodologi Penelitian Kwalitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

_____, *40 tanggung Jawab Suami Terhadap Istri,* Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995

Al-Sabaq, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994

Nazir, Moh., *Metode Penelitian,* Jakarta: Galia Indonesia, 1988

R. Subekti, R. Tjitoosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* cet. 35, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004

Rochmad, Romdoni, *Profil RSU Haji Surabaya,* Surabaya, RSU Haji Surabaya, 2008

Silalahi, Gabriel Amin, *Metode Penelitian dan Studi Kasus,* Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003

Soekanto, Soerkono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986

Supardi, Yunir, *Peran Keluarga dalam Peningkatan Daya Pikir Anak,* http: //.siaksoft.net/ index.php?options=com_content&task=view&id=2491&Itemid=101

Yahya, Imam Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawy, *Terjemah Riyad Al-Salihin,* terj. Salim Bahreisy, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

BP4, *Kompilasi Peraturan Pembinaan Gerakaan Keluarga Sakinah,* BP4, Kabupaten Pasuruan, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI., *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: 1999

_ _ _ _ _ _ _, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Depag, 1992

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007

UU No. 1 Tahun 1974, Jakarta, PT. Pradnya Paramita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id